

Implementasi Etika Bisnis Hybrid Contract Manajemen Keuangan Syariah (Kajian Pusat Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar)

Gleydis Harwida⁽¹⁾, Evita Novilia⁽²⁾, Saptono Hadi⁽³⁾

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ Gleydis.harwida.gh@gmail.com, ² evitanovilia@gmail.com,
³ Saptono656@gamil.com

Abstrak: Manajemen pembiayaan keuangan/finansial dikatakan proses multi-aktivitas tatakelola lembaga/perusahaan sebagai tahapan renstra dipergunakannya dana-keuangan seefisien, seefektif demi terwujudnya multi-tujuan etika bisnis syariah lembaga. Hybrid Contract, ketentuan/syarat yang harus ada dalam aksi jual-beli sebagai akad untuk kepentingan-kepentingan multi-transaksi tertuju secara syariah. Penerapan hukum-hukum syariah yang berbasis ke-Islaman menjadi standart tolok ukur yang diterapkan pada bisnis-bisnis baik tradisional ataupun modern berbasis sector perdagangan syariah. Hukum Islam syariah menjadi fundamental perlakuan multi-bisnis yang diterapka di pusat bisnis UNU Blitar.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-10-2023

Disetujui pada : 20-10-2023

Dipublikasikan pada : 31-10-2023

Kata Kunci:

Etika Bisnis, Hibrid Contract, Manajemen Keuangan Syariah

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.7i4.883

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis syariah semakin menanjak berkembang searah mellesatnya perekonomian global. Global Islamic Economy mendeskripsikan tingkat perkembangan tersebut menanjak diperingkat keempat. Tumbuh kembang ini mendorong lembaga-lembaga berbasis syariah melakukan perombakan, penataan, sebagai langkah penetapan manajemen perekonomian yang berfundamentalkan syariah. Tindakan ini diambil sebagai langkah penyusunan roadmap-roadmap pengembangan lembaga berbasis syariah sebagai tindakan startegis sekaligus multi-arah kebijakan-kebijakan program-program penunjang tujuan utama pengembangan bisnis berbasis syariah sebagai taktis pemenuhan multi-kepentingan kebutuhan masyarakat pengguna.

Apapun bentuknya bahwa multi-bisnis begitu juga bisnis berbasis syariah selalu menjadi pemeran terpenting di setiap multi-kehidupan perekonomian. Kemaknaan multi-bisnis dikatakan proses-proses multi-peristiwa transaksi dengan terlibatnya multi-pelaku pebisnis-bisnis-pengguna multi-bisnis. Kecenderungan-kecenderungan multi-kepentingan menimbulkan banyak upaya untuk mendapatkan keinginan yakni sebuah keuntungan yang berlipat. Taktis multi-cara untuk mendapatkan mutli-keuntungan menjadi progress dominasi dalam ruang-ruang pelosok multi-bisnis yang diterapkan. jelas bahwa yang untung akan mendominasi, yang bunting akan terjerembab jatuh tersungkur dalam kebuntungan kerugian sekaligus pada dampak menumpuknya hutang pinjaman. Makan, orientasi Islam dalam syariahnya tidak hanya terorientasi pada keuntungan atau laba saja, seperti para pebisnis kapitalis. Prinsip-prinsip etika bisnis syariah menjadi fundamental transaksi dengan kemanfaatan Islam penuh keberkahan sebagai pertanggungjawaban kepada Pencipta. Sehingga, bisnis ini, manajemen bisnis ini tertaut wajib dengan multi-etika yang tidak terpisahkan (Rusdiawan, R., 2019).

Mutli-kebutuhan atas bermacam-macam produk-produk syariah di kalangan masyarakat memberikan dorongan perguruan tinggi bersama pakar ekonomis persyariahan, seklaigus prakti-praktisi, akedemisi melakukan kajian-kajian seklaigus berupaya mengembangkan multi-ilmu syariah sebagai standart transaksi dan atau manajemen keuangan serta multi-kegiatan muammalah. Berdasarkan kajian (Syawie, A., 2022) menunjukkan bahwa akad trending dan menjadi brend dalam keuangan/pembiayaan syariah yakni mudharabah, murabahah dan musyarakah. Keberadaan akad ini sebagai terobosan atas multi-produk di masyarakat dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat pengguna dari pola searah kea rah pola dua arah, salah satu akad tersebut dikenal dengan hybrid contract atau lebih dikenal dengan al-'uqud al-murakkabah, dikatakan juga praktisi ini dengan multi-akad.

Hybrid contract atau dapat diistilahkan multi-akad dikatakan sebagai model alternative sebagai langkah mengembangkan pengembangan perekonomian atau bisnis berbasis syariah. Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021) memberikan dasar bahwa banyak para-ulama Hanafiyah, beberapa Malikiyah, serta Safi'iyah dan ulama Hambali menyatakan hukum multi-akad dinyatakan sah sekaligus dapat diterapkan berdasarkan syariai-syariat ke-Islaman. Sudah barang tentu, fundamental pelaksanaan model ini dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau Otoritas Jasa Keuangan, seklaigus berdasar pedoman fatwa-fatwa DSN-MUI. Selanjutnya Najmudin mendeskripsikan bahwa setiap progress di perilaku-perilaku transaksi, maka multi-akad yang diterapkan jika dilaksanakan secara-bersamaan dana tau sekurang-kurangnya di tiap tarnsaksi/akad dalam nuansa suatu-produk, hal ini tidak dapat ditinggalkannya, kenapa demikian, Najamudin mengatakan bahwa material tersebut sudah merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam prosesnya. Material inilah yang dimaknai sebagai model hybrid contract/HC atau dikatakan sebagai proses al 'uqud al murakkabah (Hasan, 2017).

Manajemen keuangan mempunyai kedudukan super fundamental di lembaga atau pusat bisnis multi-perusahaan. Hal ini tampak bahwa multi-transaksi dengan keterlibatan keuangan pada dasarnya tidak akan meninggalkan berbagai laporan-laporan transaksi sebagai detailnya. Proses transaksi jual beli, pengeluaran pemasukan sebagai perjalanan bisnis seklaigus operasional-operasional diperlukan detail tatakelola terstruktur dan bersistem perkembangan multi-usaha yang terbangun. Manajemen keuangan yang baik akan terbit tatakelola yang dispilin jelas terstruktur yang memberikan multi-informasi keuangan dengan segala kegunaan pendapatan, pengeluaran, maupun keuntungan bisnis sebagai tahapan identifikasi transaksi. Pada pratiknya syariah tetap berdasarkan pedoman Al-quran dan hadist, sebagai manajemen keuangan syariah (Irawan, A. W., & Anisah, Z., 2020).

Sari, P. N. (2020) dalam kajiannya menyatakan bahwa dalam suatu produk di lembaga-lemabga keuangan syariah jika hanya menggunakan satu akad yang berdiri-sendiri, maka material ini menyebabkan progress tidak dapat diterapkan/terjalankan. Beragamnya mutli-produk syariah serta multi-komplek transaksi diperlukan inovasi sebagai langkah menyempurnakan rekontruksi multi-akad. Penting dilakukan manajemen syariah sebagai mutli-instrumen sebagai poal pertanggungjawaban multi-transaksi yang di dalmnya terkandung akuntabilitas-akuntabilitas baik horizontal maupun vertical kepada sang Maha Pencipta. "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya" (QS. Al Isra': 36).

Selanjutnya Sari, W.R. (2023) mendeskripsikan bahwa tidak sempurnanya pangsa-pasar mendesain pembiayaan dengan nilai-tinggi, material ini disebabkan banyaknya indicator terkait. Indicator-indikator tersebut terletak pada sisi terkumpulnya multi-informasi, diterapkannya kontrak-kontra, dana tau taktis tatalaksana transaksi-transaksi yang ada. Hal lain terbit asumsi bahwa perkembangnya multi-bisnis menyebabkan munculnya model-model transaksi/kontrak yang variatif inovatif sebagai upaya terpenuhinya kepentingan pengguna sekaligus multi-tantangan yang wajib ditindaki pebisnis syariah. Manajemen keuangan syariah dalam multi-akad/HC jelas

bahwa bunga sebagai elemen finansial-profit yang diterbitkan terdeteksi sebagai nilai keribaan terharamkan. Pada titik ini maka akad muamallah menjadi progress prosedur multi-mekanisme sekaligus muti-instrumen multi-transaksi untuk pendapatan/profit. Multi-akad atau HC pada dasarnya model transaksi yang penerapannya menyatukan gabungan multi-elemen darai banyak bisnis/kontrak untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya terbit fungsi fleksibility di antara kekompleksitasan transaksinya.

Terdapat beberapa material yang menjadi dasar ketidakbolehan penerapan HC yakni tampak pada Hadist Nabi saw yang diceritakan kepada Yahya dari Malik yang berkata, "sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda yaitu Melarang dua akad dalam satu akad". Petunjuk hadist tersebut memberikan larangan model HC terutama pada sisi transaksi multi-akad yang dilaksanakan dalam satu-akad. Hal lain Della (2022), kemudian M.N. Alim (2021) serta Arifkan (2021) menyatakan bahwa Ibnu Qoyim menyampaikan jika Nabi saw memberikan larangan terkait HC di antara salaf maknanya penggunaan transaksi/akad qard dengan transaksi satu-akad, namun pernyataannya menjelaskan bahwa bila kedua material tersebut berlaku-terpisah/sendiri-sendiri, sifat transaksi ini diperbolehkan. Jelas bahwa Islam secara komprehensi memberi pedoman-pedoman serta prinsip-etis/etika transaksi yang memberikan bimbingan berperilaku dalam mutli-bisnis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syah terbaik halal sekaligus menjaga ekosistem keadilan-sosial (Jati, S.P., 2023).

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut jelas bahwa prinsipilnya HC atau hybrid contract dapat dilakukan/diperbolehkan semampang taktis tatalaksanaan transaksinya tidaklah keluar/menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Jelas bahwa pusat bisnis atau multi-bisnis berbasis syariah, dalam taktis multi-bisnis penerapan HC diharuskan menerapkan etika-etika bisnis model syariah di antaranya menerapkan nilai-nilai keseimbangan-keesaan-kehendak bebas-bertang jawab ataupun multi-kebijakan. Sehingga, selayaknya riset terkait model HC ini menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya tantangan atas berkembangnya model bisnis syariah yang terkelola di berbagai aspek kehidupan juga lembaga-lembaga pendidikan. Tantangan untuk mendeteksi apakah progress multi-bisnis yang menjadi pengembangan bisnis berbasis syariah yang digaungkan tersebut telah mendasarkan pola transaksi, manajemen keuangannya, atau praktik-praktik lain dalam mencapai tujuan syariah telah menerapkan multi-prinsip agama Islam dalam etika-bisnisnya.

Riset yang dilakukan Gledys Harwida ini berpangkal pada subjek sekaligus objek di lingkungan lembaga pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kajian dengan progress mendekati indicator-indikator pelaku manajemen keuangan dengan komprehensif pelaku pengguna. Pada dasarnya peneliti berupaya mengungkapkan realitas manajemen keuangan telah berbasis hybrid contract atau akad yang bersifat multi-arah atau hanya bersifat searah dalam upaya inovasi pengembangan multi-aktivitas bisnisnya. Hal lain riset menimbang bahwa terdapatnya fenomena-fenomena lembaga berbasis syariah, fakta aktivitas bisnisnya manajemen tatakelola keuangannya belum/bahkan tidak menggambarkan transaksi-transaksi berbasis hybrid contract/multi-akad dalam tindaklakunya. Selanjutnya, bahwa terbit asumsi perbedaan atas kelayakan penerapan-penerapan model multi-akad terhadap produk atau jasa yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah. Implementasi-implementasi hybrid contract tersebut menjadi daya tarik periset untuk mendapatkan jawaban pada tatakelola atau manajemen keuangan yang diterapkan di pusat bisnis tersebut. Sehingga, upaya menemukan penerapan etika bisnis berbasis syariah dengan multi-akad/HC telah terbit prinsip-prinsip tauhid-shidiq/jujur, amanah/terpercaya, tabliq atau prinsip-kecerdasan/fathonah, dalam mengembangkan pusat bisnis

Pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama dikatakan sebagai lembaga berbasis syariah yang bergerak di bidang bisnis perdagangan multi-produk. Taktis keberadaan pusat bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan internal civitas academia kampus, namun perkembangannya mengalami perombakan eksternal. Langkah

tersebut ditetapkan sebagai upaya menjawab masyarakat pengguna terutama warga-warga nahdiyin yang teroraginisir di bawah banon-banon PCNU Blitar. Kebutuhan yang ditawarkan mampu memberikan kemudahan, layanan ketermudahan dengan harga terjangkau dan mendapatkan mekanisme hantar sampai tujuan. Pengembangan mekanisme bisnis syariah pusat bisnis UNU Blitar dengan menjalin berbagai kerja sama dengan berbagai perusahaan rekanan dari berbagai produk dan jasa. Penerapan hybrid contract atau model multi-akad syariah sebagai jawaban atas banyaknya permintaan rekanan. Sehingga pusat bisnis ini secara fundamental manajemen keuangannya telah terinternalisasi hybrid contract, manajemen operasional keuangannya berbasis syariah.

Penerapan hybrid contract di pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini menjadi bahan kajian yang cukup menarik, mengingat bahwa program studi perbankan syariah sebagai salah satu program studi unggulan perguruan tinggi memegang kendali utama pengembang pusat bisnis syariah tersebut. selama menjalankan bisnis syariahnya, apakah fungsi-fungsi hybrid contract telah diterapkan, apakah sudah terimplementasikan multi-akad tersebut pada penerapan tatakelola manajemen keuangannya yang pada dasarnya masyarakat penggunaannya tidak hanya masyarakat civitas academia internal kampus saja, akan tetapi secara eksternal sudah memberikan layanan di luar kampus, masyarakat pengguna lain dalam tarnsaksinya. Pandangan pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yakni apabila formula-formula hybrid contract/multi-akad yang diterapkan tidak menerbitkan indicator riba/gharar/dzulm/maisi dan atau multi-larangan yang tak syariah, berdasarkan tangkapan esensial tersebut diperbolehkan atau kembali pada hukum-hukum mendasar muamallah yakni Al-Aslu fil mua'malah al-ibahah.

METODE

Riset menerapkan kajian kualitatif berbasis deskriptif, dengan kajian berupa dokumen pengelola beserta kuesioner pengguna terkait etika bisnis yang diterapkan sebagai taktis manajemen syariah pusat bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Observasi memperlakukan pencatatan data objek tersistematis pelaku bisnis dengan pelanggan/pengguna, wawancara sebagai taktis perolehan data langsung, dokumentasi lanjutan sebagai modal dasar data-primer, diperkuat studi pustaka. Taktis analisis deskriptif sebagai langkah penggambaran kondisi-kondisi transaksi multi-akad/HC model untuk menarik-realitas pencari progress proses transaksi di pusat bisnis UNU BLitar. Sebagai taktis utama, peneliti melakukan desain kajian secara penuh untuk melakukan interpretasi perspektinya terhadap temuan-temuan dokumen sekaligus penilaian analisis terhadap teks dan kontens yang secara fundamental tidak terlepas dari tujuan riset kajian. Detail-detail data akan dilakukan kajian penuh kecermatan untuk mendapatkan kesimpulan untuk menemukan kapabilitas data factual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terapan Etika Bisnis Hybrid Contract dalam Manajemen Keuangan

Hasil kajian temuan data bahwa manajemen keuangan pusat bisnis Universitas Nahdlatula Ulama Blitar ditemukan progress multi-transaksi dua metode yakni proses transaksi secara tunia dan non-tunai. Data temuan yang menjadi actor model satu akad tampak pada transaksi pengelola bisnis Pusbisnu terkait proses multi-pemesanan makanan. Taktis transaksi ini terjadi secara non-tunai melalui Go Pay, sehingga praktik transaksi ini menuju pada proses satu arah/satu akad berbasis wakalah bil ujah. Taktis lanjut ditemukan model yang sama yakni transaksi pemesanan-pemesanan makan, akan tetapi teknis pada transaksi ini, model pembayaran berinteraksi secara langsung dengan driver/pengantar pemesanan, sehingga material interaksi bisnis ini menunjukkan akad transaksi dua arah berbasis wakalh bil ujah dengan qardh. Berdasarkan titik esensial tersebut terdapat unsur tarnsaksi akad pengelola dengan konsumen/pelanggan yang bersifat non-tunai, maka taktis transaksi akad seperti ini

diperbolehkan, sedangkan teknis transaksi tunai masuk kategori haram karena bersifat transaksi dua akad ke dalam transaksi satu akad prosesnya.

Standarts transaksi, yang di dalamnya terdapat proses transaksi, terjadinya hubungan melibatkan banyak pihak. Material desain ini menjadi perhatian apakah proses akad ini secara syariah telah fundamental pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bisnis berbasis Islam (syariah). Keterlibatan banyak mitra, teknis pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, melalui keterlibatan proses pembayaran, dari proses pemesanan, melalui aplikasi atau via telp. (akad wakalah bil ujroh). Maknanya tipe pemesanan yang melibatkan penerima-kuasa, dari muwakkil kepada wakil (diberi fee/ujroh). Maknanya terjadi proses transaksi yang bersifat mewakili-jasa, yakni melalui driver/penanggung jawab tagihan yang pada akhirnya akan menerima upah.

Kenampakan yang hamper sama terjadi pada proses transaksi pemesanan air minum Top 88. Pada transaksi ini juga terjadi proses pembayaran keuangan yang tidak kalah sama dengan pemesanan multi-makanan yang tercatat dalam manajemen keuangan Pusat Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Transaksi terlaksana melalui pemesanan Go-Top, terjadi proses pengiriman pesanan air minum Top 88, proses selanjutnya pembayaran keuangan diberikan kepada penanggung jawab hantar air minum, sehingga terjadi proses akad waklah bil ujroh. Sebuah akad atau proses transaksi pembayaran secara langsung kepada wakil/diberi kuasa oleh pimpinan perusahaan dengan gaji/fee/ujroh.

Berdasarkan material di atas sepakat dengan Jati, S. P., & Putriyana, A. (2023) bahwa transaksi yang terjadi di Pusat Bisnis telah melalui tiga proses kelengkapan-rukun akad. Ketiga hal tersebut (1) aqidain yakni pelaku driver/penghantar/penghutang dan pembeli/customer/berutang di mana makna definisi aqidain bermakna rukun memiliki kemerdekaan, dewasa/baligh, bernalar/berakal, berkesehatan/sehat, memiliki kepandaian yang maksudnya mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk; (2) terdapatnya objek qard/barang pesanan terpilih, tertera jumlah, sehingga sesuai pemesanan akan terbit jumlah yang akan dibayar, baik langsung tunai melalui aplikasi m-banking atau proses COD/pembayaran setelah hantaran, sehingga proses pembayaran akan diterima driver beserta fee ongkos kirim; (3) shighat/ijab-kabul, maknanya terjadi proses kesepakatan saat proses aplikatif jika menyetujui berapa yang harus dibayar, sesuai metode-pembayaran, sedang proses akad-kabul tampak pada saat serah terima dengan penghantar/driver aplikasi on-line. Sehingga, kemaknaan transaksi/akad menerbitkan shighat al qard yang cukup jelas, kenampakan proses akad terjelaskan melalui detail isian aplikasi, maka tinjauan nilai rukun serta syarat qard terpenuhi.

Tinjauan berdasarkan HC/hybrid contract atau multi-akad yang bermakna banyak atau berganda (definisi KBBI), sedang menurut Bahasa Arab al-uqud al-murakkabah yang bermakna akad-ganda/rangkap, maka analisis multi-praktik pemesanan makanan ditinjau pada titik fikih-kontemporer dapat terdeskripsikan sebagai berikut. Pertama bahwa pola transaksi/pembayaran yang diterapkan melalui non-tunai jalur aplikasi/m-banking atau bentuk lain go pay terjadi proses transaksi satu akad model akad wakallah bil ujroh. Maknanya akad yang terjadi di Pusat Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ini bersifat proses transaksi perwakilan jasa-jasa on line. Terjadi taktis pemanfaatan penyedia aplikasi yang terindens driver/penyedia jasa hantar untuk kesediaan mengantarkan pesanan kepada pelanggan untuk mendapatkan fee/upah. Kedua pada proses pembayaran secara tunai pemesanan minuman Top 88 terdeteksi transaksi akad dua tahapan yakni kepada produsen/pengusaha, pemberian tunai kepada driver/kepercayaan perusahaan. Esensial proses akad ini terkategori multi-akad yakni dua akad dalam satu-transaksi (akad wakallah bil-ujroh dan akad-qardh). Terjadi proses beragam lebih dari satu yakni produk minuman yang dijalankan perusahaan Top 88 yang dapat dilakukan melalui telp./aplikasi selanjutnya akan diantarkan sesuai pesanan untuk pembayaran secara tunai diterima penghantar pesanan sesuai resi pemesanan. Namun demikian, transaksi

proses pemesanan minuman ini terdapat dua akad, namun pada proses satu akad yang berbeda. Multi-akad tersebut diperbolehkan berdasarkan Quran surat Al Maidah ayat 1 dan Al Baqarah ayat 275 didukung kaidah-kaidah ushul-fiqih yakni al ashalu fii al mu'aamalati al ibaahah illa an yadullu daliylun alaa tahryimihaa yang bermakna hukum asal dalam perkara muamallah diperkenankan kecuali terdapat dalil-dalil (melarangnya). Maknanya dapat dikatakan multi-akad/HC hukumnya mubah/boleh dengan tetap berfundamental syariah halal-banyak manfaat bagi pentransaksi, tidak terdapat pertentangan syariat, selanjutnya sudah pasti selama tidak terdapat dalil-dalil yang melarang/mengharamkan hybrid contract/HC tersebut.

Bagaimana penerapan etika bisnis syariah pada manajemen keuangan berbasis hybrid contract dalam praktiknya? Data kajian berdasarkan penelusuran indicator teks dan konteks taktis tatakelola manajemen keuangan dilanjutkan hasil wawancara pengelola pusat bisnis didapatkan apresiasi telah melaksanakan sesuai prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Tatakelola manajemen yang didukung data terlampir transaksi, maka akad multi-akad dan satu akad ritme pusat bisnis berfundamental prinsip Rasulullah saw, prinsip syariah yang tetap mendapatkan keuntungan namun memberikan multi-keberkahan yang tidak keluar dari etika-bisnis Islam. Pengelola berprinsip bahwa pelanggan adalah umat Allah swt, maka fundamental ketauhidan sebagai laku ibadah/muamallah dalam layanan menjadi standart teruntuk konsumen. Keikhlasan layanan, perilaku jujur/shidiq dalam melayani, jujur dalam pendataan baik produk ataupun layanan jasa diterapkan. Prinsip amanah atau dapat dipercaya merupakan keseriusan pengelola pada karakter bertanggung jawab pada tugas kewajiban terutama pada pemesanan dan penghantaran produk-produk konsumen. Secara keseluruhan pada praktiknya etika bisnis, manajemen keuangan serta model akad telah diupayakan berfundamental prinsip-prinsip syariah menuju hasil keuntungan dan keberkahan usaha.

KESIMPULAN

Prinsipnya bahwa hukum-asal suatu transaksi/akad dan syarat dikatakan sah, terkecuali terbatalan dikarenakan keluar syariat, tidak ada dalil, dan atau dilarang-agama. Praktisi hybrid contract/HC selama proses transaksinya telah terpenuhi di semua-rukun dan syarat penetapan hukum syariat Islam, etika bisnis Islam, maka dapat dilaksanakan atau dihalalkan. Metode pembayaran menjadi titik mendasar yang harus diperhatikan sebagai upaya kebenaran dan keberkahan. Multi-etika bisnis-syariah Islami sangat diperlukan bagi perikehidupan umat Islam dalam melakukan praktik perdagangan/bisnis. Hal ini sebagai upaya aktualisasi, internalisasi, implementasi ajaran agama Islam, di mana dalam berbisnis tidak saja sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyak, namun haram, akan tetapi tetap berdasar tujuan vertical yakni capaian menuju keberkahan sesuai ajaran Rasulullah saw serta Al-quran dan Hadist. Semoga berkah, aamiin ya.

DAFTAR RUJUKAN

- Annurria, W. (2022). *Studi Etnometodologi: Penerapan Akuntansi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Di Pt Bank Syariah Indonesia* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). *Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 149-160.
- Haryono, H. (2019). *Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(01), 17-36.
- Hasan, N. F. (2017). *Konsep dan Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis. ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1(2).

- Hikmah, N., & Masse, R. A. (2020). *Implementasi Hybrid Contract pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar*. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65-80.
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). *Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syari'ah*. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 54-82.
- Jati, S. P., & Putriyana, A. (2023). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Praktik Pesan Antar Makanan Go-Food*. *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 1(2), 193-204.
- Muhsin, S. (2019). *Implementasi Hybrid Contract pada Transaksi Pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pranata, A. N. V. (2020). *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*.
- Rusdiawan, R. (2019). *Implementasi Etika Bisnis Islami Bagi Pengusaha Terhadap Pelanggan Di Toko Seragam Sekolah di Pusat Grosir Butung Makassar*. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(1), 105-124.
- Sari, P. N. (2020). *Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Sari, W. R. (2023). *Hybrid Contract Model (Hcm) Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 24-30.
- Syawie, A. (2022). *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah*. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 57-78.
- Tiara, K. H. (2022). *Analisis Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Ib Hasanah Card Dan Dampaknya Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Teluk Betung)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).